



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN
SATUAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan percepatan pelayanan rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan dan akta pemisahan serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 6625);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
8. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
9. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Penyelenggara pembangunan rumah susun adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang rumah susun, serta swadaya masyarakat.
12. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

13. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
14. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
15. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun, antara lain adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi.
16. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Antara lain adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun.
17. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.
18. **Pertelaan** adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang disahkan oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional.
19. **Nilai Perbandingan Proporsional** yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
20. Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.

21. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
22. Pemilik adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah tata cara rekomendasi pertelaan, penyelesaian pengesahan pertelaan rumah susun dan pengesahan akta pemisahan.

BAB III TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaku Pembangunan wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama yang dituangkan dalam bentuk pertelaan dan akta pemisahan.
- (2) Pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan Walikota.
- (3) Pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan, dan pengesahan akta pemisahan.
- (4) Untuk memperoleh pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan, Pemohon harus melampirkan uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan.
- (5) Walikota melimpahkan pengesahan uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Bagian Kedua Rekomendasi Pertelaan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Pembangunan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi pertelaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengajuan rekomendasi pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. SLF yang masih berlaku;
 - b. KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah serta akta pendirian badan hukum dan perubahannya apabila di atasnamakan badan hukum;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. gambar pertelaan yang terdiri atas:
 1. gambar tanah bersama yang menunjukkan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang, dan luasan tanah;
 2. siteplan yang menunjukkan lingkungan rumah susun;
 3. gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan; dan
 4. gambar denah masing-masing lantai bangunan yang menunjukkan satuan rumah susun, bagian bersama, dan benda bersama dengan ketentuan:
 - a) kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah susun;
 - b) merah untuk menunjukkan bagian bersama, dan

c) biru untuk menunjukkan benda bersama;

yang dilampirkan dalam bentuk *softcopy* dengan format .dwg dan .pdf;

b. uraian teknis pertelaan yang menunjukkan batas-batas kepemilikan sarusun yang jelas, luas masing-masing sarusun yang menjadi hak perorangan, serta bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang berisi antara lain:

1. pendahuluan;
2. data bangunan rumah susun (jumlah lantai, jumlah unit, dan jenis rusun);
3. nomor unit;
4. luas unit;
5. notasi bagian bersama;
6. notasi benda bersama; dan
7. NPP

yang dilampirkan dalam bentuk *softcopy* dengan format .pdf; dan

c. akta notariil atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan NPP.

- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara yang dibuktikan dengan data Kartu Keluarga atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja atau sebutan lain.
- (6) Dalam hal persyaratan telah diunggah oleh pemohon dan/atau rekomendasi telah diterbitkan dan tersimpan didalam pusat data Pemerintah Kota Surabaya, maka pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan dan/atau rekomendasi tersebut.

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan rekomendasi pertelaan adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pertelaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;

- b. petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti berkas administrasi yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang telah diunggah;
- c. dalam hal berkas persyaratan administrasi sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan notifikasi penolakan berkas disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon;
- d. dalam hal berkas persyaratan administrasi lengkap dan sesuai, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneruskan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk diproses;
- e. petugas dan pejabat struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang membidangi melakukan verifikasi dengan memproses berkas permohonan;
- f. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf e berkas dinyatakan belum lengkap dan sesuai, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengembalikan berkas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menyampaikan notifikasi penolakan berkas disertai dengan alasan penolakan;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan notifikasi penolakan berkas disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon;
- h. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e berkas dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menerbitkan persetujuan teknis;
- i. persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf h dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar penerbitan rekomendasi pertelaan;
- j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan rekomendasi pertelaan yang selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

- (2) Dalam rangka kemudahan pelayanan, pelayanan permohonan rekomendasi pertelaan diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Jangka waktu proses rekomendasi pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengesahan Pertelaan dan Pengesahan Akta Pemisahan

Pasal 6

- (1) Permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan diajukan secara bersamaan kepada Walikota.
- (2) Tata cara permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan kepada Walikota dengan melampirkan rekomendasi pertelaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta *hardcopy* gambar pertelaan dan uraian teknis pertelaan;
 - b. petugas dan pejabat struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melakukan verifikasi dengan memproses berkas permohonan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka petugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi berkas permohonan;
 - d. dalam hal berkas permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menandatangani gambar pertelaan dan uraian teknis pertelaan serta mengusulkan kepada Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama untuk memproses pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan;
 - e. Bagian Hukum dan Kerjasama memproses berkas permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Walikota menetapkan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan Keputusan Walikota;
- g. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f yang telah selesai diproses oleh Bagian Hukum dan Kerjasama, disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk diteruskan kepada pemohon.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) pertelaan dan akta pemisahan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku;
- (2) pengajuan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan yang sedang dalam proses pengesahan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan, berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini;
- (3) pengajuan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan, berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 61);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 107);

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 93);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 112

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--